

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan penting dari setiap manusia. Hidup sehat bukan hanya tujuan dari setiap individu melainkan juga tanggung jawab dan tujuan dari setiap Negara. Negara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyatnya, salah satu caranya dengan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Setiap orang berhak atas kesehatan. Mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki akses terhadap sumber daya kesehatan dan menikmati fasilitas kesehatan yang telah disediakan Pemerintah. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek,

pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Dalam beberapa fasilitas kesehatan tersebut, dilaksanakan praktik kefarmasian yang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Sebagai salah satu sarana kesehatan, Apotek harus mampu menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, diperlukan pengelolaan professional yang dilakukan oleh tenaga professional yang dinamakan Apoteker. Peran Apoteker di apotek untuk menjadikan Apotek bukan hanya tempat untuk menyediakan obat sebagai komoditi melainkan juga tempat pelayanan kesehatan masyarakat sehingga mampu membantu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Apoteker memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien dan membantu mereka untuk menangani kesehatannya dengan cara yang lebih baik dan optimal. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menyampaikan informasi ke pasien dengan tepat dan sesuai sehingga mendapatkan *outcome* terapi seperti yang diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, yaitu berfokus pada pasien dan kebutuhannya akan kesehatan bukan hanya obat yang dia butuhkan. Suatu metode yang

mengacu pada pelayanan kefarmasian untuk mengimbangi tuntutan tersebut yaitu *pharmaceutical care* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pharmaceutical care adalah sebuah praktek di mana praktisi yang berkaitan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obat. Pada metode ini, Apoteker diharapkan dapat melakukan konseling serta interaksi secara langsung kepada pasien (Depkes RI, 2004). Interaksi Apoteker dan pasien yang diharapkan meliputi pemberian informasi dan monitoring penggunaan obat serta memberikan konseling berupa terapi non farmakologi yang bisa dilakukan pasien sebagai langkah pencegahan dan perbaikan taraf kesehatannya secara individu serta terdokumentasi. Seorang Apoteker diwajibkan untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain itu, Apoteker harus menjamin bahwa terapi obat tersebut aman dan efektif untuk pasien sesuai dengan kebutuhannya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam apotek dan dalam pelayanan kesehatan pada

masyarakat. Oleh sebab itu, setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami bagaimana tugas dan tanggung jawabnya di apotek, mengamati langsung segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya juga memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Jaringan Viva Generik untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan cara menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari sampai 17 Februari 2017 di apotek Viva Generik Taruna Wage Jln. Raya Taruna III No. 217, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat lulus menjadi apoteker yang terjun

ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Mahasiswa dapat mengerti peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
- b. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek
- c. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.
- e. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, baik pelayanan swamedikasi maupun pelayanan obat atas resep dokter yang meliputi penerimaan resep, pengecekan resep, melakukan kegiatan *patient assessment*, pengerjaan resep, penyerahan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

- f. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat dan persediaan farmasi, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan PROTAP (Prosedur Tetap) sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.